

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEUANGAN DAN
ASET NAGARI TARATAK BARU KABUPATEN SIJUNJUNG**
(Studi kasus di Kenagarian Taratak Baru Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

*Diajukan untuk sebagian persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Administrasi Publik (S1)*



DICKY WARNEDI
1305924

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset
Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung

Nama : Dicky Warnedi

NIM/TM : 1305924/2013

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Februari 2020

Disetujui oleh,

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si
NIP. 19750715200812003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, 17 Desember 2019 Jam 11.00 WIB-12.00 WIB



Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset

Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung

Nama : Dicky Warnedi
NIM/TM : 1301960/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Februari 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	1. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
Anggota	Dra. Jumiati, M.Si	3. 



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dicky Warnedi
NIM/TM : 1305924/2013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Dicky Warnedi

2013/1305924

ABSTRAK

DICKY WARNEDI
14042071

Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset Nagari di Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung.

Pengelolaan dan pemamaan keuangan dan aset nagari harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip good governance. Namun, di Kabupaten Sijunjung pengelolaan dan pemamfaatan keuangan dan aset nagarinya belum berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan dan pemamfaatan keuangan, aset nagari dan kesiapan pemeintah nagai dalam pengelolaan dan pemamaan keuangan dan aset nagai serta permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset Nagari di Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif . penelitian ini dilakukan di nagari Taratak Baru di Kabupaten Sijunjung . informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan triangulasi metode. Sedangkan teknik analisis data mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Sugiyono.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset nagari di Kabupaten Sijunjung belum optimal. Masih terdapat kendala dalam pengelolaannya, kendala terdapat pada pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang tidak tepat waktu dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi. Pada pengelolaan aset nagari terdapat permasalahan pada inventarisasi aset nagari yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah nagari yang belum tersertifikasi.

Kata Kunci : Pengeloaan Keuangan Nagari, Pengelolaan Aset Nagari

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan dan Aset Nagari di Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung”**.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku pembimbing.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
6. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Mankasbi Wali Nagari Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung.
8. Ibu dan Bapak perangkat Wali Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung.
9. Teristimewa untuk Ayahanda tercinta Bapak Warnedi dan Ibunda tersayang Wilda Zesriten yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna. Dengan do'a, semangat dan dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Teruntuk adek tercinta Bripda Raehan Warnedi dan Abrar Givari Zeswar yang selalu memberikan semangat kepada saya. Serta seluruh keluarga selalu memotivasi ananda untuk lebih baik.

11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2013 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Desember 2019

Dicky Warnedi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Desa	12
2. Konsep Pemerintahan Desa	17
3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	21
4. Konsep Pengelolaan Aset Desa.....	28
5. Konsep Kesiapan Pemerintahan Desa.....	35
a. Kesiapan Organisasi	36
b. Kesiapan Sistem	37
c. Kesiapan Sumber Daya Manusia	37
d. Kesiapan Sarana dan Prasarana.....	38
B. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41

C. Informan Penelitian	41
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASILTEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	44
B. Temuan Khusus	48
C. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Informan dalam penelitian	42
Tabel 2 Jumlah Kepala Keluarga.....	45
Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	46
Tabel 5 Daftar Pegawai Pemerintahan Nagari.....	47
Tabel 6 Rincian Pendapatan Nagari	48
Tabel 7 Rincian Pendapatan Transfer Nagari.....	48
Tabel 8 Rincian Anggaran Pendapatan Nagari.....	49
Tabel 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	52
Tabel 10 Penggunaan Anggaran Pendapatan Nagari.....	53
Tabel 11 Barang dan Aset Nagari Barang dan Aset Nagari	56
Tabel 12 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan entitas sosial politik yang sangat penting dan memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga merupakan entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan desa yang telah ada jauh sebelum Negara Indonesia itu berdiri. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". (BPKP, 2015: 10). Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan perundang-undangan tentang Desa, telah ditetapkan beberapa aturan tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya

yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huda dalam Budiarti, (2016: 24).

Oleh sebab itu, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah desa dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan bagi wilayah desa maka pemerintah pada Tahun 2014 mengeluarkan kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut terdiri dari 16 bab dan 122 pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Keluarnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level pemerintahan desa. Munculnya undang-undang desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya undang- undang desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak menyikapi

dengan baik konsekuensi dengan munculnya undang-undang desa tersebut. Penataan di berbagai bidang harus dilakukan untuk menyambut implementasi undang-undang desa tersebut mulai dari evaluasi kinerja di masa lalu masing-masing desa hingga penyusunan sistem pengukuran kinerja baru yang lebih bersifat strategis.

Undang-Undang ini telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disahkan pada 15 Januari 2014 memberikan tuntutan kesiapan pemerintahan desa yang cakap dan tangguh guna menyongsong pelaksanaan Undang-Undang Desa terbaru tersebut.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, pemerintah yang menangani urusan desa yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mengeluarkan dua produk hukum turunan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dua produk hukum tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang kini sudah diganti menjadi PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kini juga sudah dirubah menjadi PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan No. 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kedua Kementerian tersebut juga mengeluarkan produk hukum turunan dari kedua PP tersebut. Kemendagri mengeluarkan aturan sebagai berikut:

1. Permendagri No. 111 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
2. Permendagri No. 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Permendagri No. 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Permendagri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa.
5. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
3. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
4. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
5. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
6. Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. menetapkan Peraturan Desa.
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. membina kehidupan masyarakat Desa.
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang paling penting dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adanya aturan khusus yang terkandung didalamnya mengenai dana desa. Hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat desa karena sejak otonomi desa diberlakukan pasca reformasi melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, perhatian pemerintah lebih terfokuskan pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah sehingga dana yang diberikan untuk pembangunan wilayah desa dianggap sangat minim dan hanya cukup belanja operasional pemerintahan. Huda dalam Budiarti (2016: 26).

Pelaksanaan UU desa dan aturan turunan yang telah ditetapkan diatas, membutuhkan kesiapan seluruh elemen pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah desa. Terkhusus untuk pemerintahan desa, dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan UU desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dijelaskan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar \pm Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. (BPKP, 2015:16).

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan Desa melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Berkaitan dengan hal ini, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan

kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkhusus pada pengelolaan keuangan dan aset desa. Kesiapan pemerintah desa merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara.

Kaitannya dengan pemerintahan desa, dalam hal pengelolaan keuangan Nagari di Kabupaten Sijunjung, pemerintah kabupaten telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Adapun peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa adalah Perda No 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah..

Salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung adalah Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang. Nagari Taratak Baru merupakan Nagari yang baru terbentuk pada tahun 2003. Nagari ini menyimpan banyak potensi yang belum dikelola secara serius oleh pemerintah. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Sijunjung adalah nagari Taratak Baru , Kecamatan Tanjung Gadang Nagari Taratak Baru merupakan Nagari yang baru terbentuk pada tahun 2003. Nagari yang terletak di jalan lintas sumatera ini menyimpan banyak potensi yang belum dikelola secara serius oleh pemerintah.

Dalam pengelolaan keuangan dan aset Nagari di Nagari Taratak Baru, terdapat beberapa permasalahan sesuai dengan observasi awal di Nagari Taratak baru, mankasbi/ wali Nagari mengatakan :

”Dalam pengelolaan keuangan, masalah yang muncul diantaranya penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dikerjakan bukan oleh pemerintah desa, melainkan pihak ketiga dan keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Nagari sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya”

Untuk mengetahui pemasalahan selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan aset nagari peneliti melakukan wawancara kepada sekretaris nagari yaitu Hendra giantoni beliau pun mengatakan :

”Untuk keadaan sekarang pemanfaatan aset nagari belum tertata dan terawasi secara penuh oleh pemerintah nagari, karna masih banyak aset nagari yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **”Pengeloaan dan Pemafaatan Keuangan dan Aset Nagari di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung”** Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengeloaan Keuangan dan Aset di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pemanfaatan keuangan Nagari di Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung ?
2. Bagaimana Pengelolaan dan Pemanfaatan aset Nagari di Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung ?
3. Bagaimana kesiapan pemerintah nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset nagari di Nagari Taratak Baru Kabupaten Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan di Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di Nagari Taratak Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
3. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah nagari dalam pemanfaatan keuangan dan aset nagari di Nagari Taratak Baru Kecamatan Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Nagari.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk mengambil kebijakan yang lebih baik dimasa akan datang.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan aset nagari.